



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa perubahan struktur kelembagaan perangkat daerah diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas organisasi dalam menyelenggarakan dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan di daerah berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait sistem informasi pemerintahan daerah tentang pengintegrasian dan keselarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka susunan perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 05) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf e, huruh h, huruf i, huruf l, huruf m, huruf o dan huruf r Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Perikanan; dan
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2. Ketentuan angka 1 dan angka 3 pada huruf b ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A ;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.



- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahi:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
  - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
  - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
  - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Kebudayaan membawahi:
  - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  - 3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
  - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
  - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



(3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan huruf c, angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c, huruf d angka 1 huruf d, angka 2 huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e, angka 2 huruf e, dan angka 3 huruf e ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi:
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan PSU;
    2. Seksi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan PSU; dan
    3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
    2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan; dan
    3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.



- e. Bidang Pertanahan, membawahi:
    - 1. Seksi Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
    - 2. Seksi Penetapan Lahan dan Penertiban Izin Lokasi; dan
    - 3. Seksi Penyediaan Tanah.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan huruf c, angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c, huruf d angka 1 huruf d, angka 2 huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e, angka 2 huruf e, angka 3 huruf e, huruf f, angka 1 huruf f, angka 2 huruf f dan angka 3 huruf f ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja;



2. Seksi Standarisasi Produktifitas dan Kompetensi Tenaga Kerja;
  3. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Kerja.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial, membawahi:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  2. Seksi Kelembagaan Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
  3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, membawahi:
1. Seksi Penyelesaian dan Pengendalian Areal;
  2. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan
  3. Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran Penduduk.
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Trnsmigrasi, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi;
  2. Seksi Pengembangan Usaha konomi, Promosi dan Kemitraan Transmigrasi; dan
  3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), angka 1 huruf f, angka 2 huruf f, angka 3 huruf f, angka 1 huruf g, angka 2 huruf g dan angka 3 huruf g ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
    1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Distribusi Pangan; dan
    3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
    1. Seksi Konsumsi Pangan;
    2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
    3. Seksi Keamanan Pangan.
  - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
    1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
    2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); dan
    3. Seksi Penyuluhan.



- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
  - 1. Seksi Pembenuhan dan Perlindungan;
  - 2. Seksi Produksi; dan
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Perkebunan membawahi:
  - 1. Seksi Pembenuhan dan Perlindungan;
  - 2. Seksi Produksi; dan
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi:
  - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
  - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;



- b. Sekretariat membawahi:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan program;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa membawahi:
  - 1. Seksi Kelembagan Desa dan Lembaga Masyarakat;
  - 2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
  - 3. Seksi Pengolahan Data Desa.
- d. Bidang Pemerintahan Desa membawahi:
  - 1. Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa;
  - 2. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - 3. Seksi Kerjasama Antar Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Desa, membawahi:
  - 1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat TTG dan SDA.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
  - 1. Seksi kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi;
  - 2. Seksi pemenuhan hak anak; dan
  - 3. Seksi perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(3) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan angka 2 pada huruf d dan angka 1 pada huruf f ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
  2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Aturan; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro membawahi:
  1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
  3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan.



e. Bidang Perindustrian membawahi:

1. Seksi Perizinan dan Perencanaan Pembangunan Industri;
2. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Penataan Struktur Industri; dan
3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

f. Bidang Perdagangan membawahi:

1. Seksi Perlindungan Konsumen, Tata Niaga, dan Kemetrolagian;
2. Seksi Sarana Distribusi Logistik Perdagangan dan Perizinan; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemantauan Harga.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional .

(3) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

(1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Daerah tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.



- c. Bidang Kepemudaan membawahi:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
  - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan membawahi :
  - 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
  - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- e. Bidang Pariwisata membawahi:
  - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- f. Bidang Ekonomi Kreatif membawahi:
  - 1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
  - 2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
  - 3. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Ekonomi Kreatif.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional .

(3) Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan huruf c, angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c, huruf d, angka 1 huruf d, angka 2 huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e, angka 2 huruf e, dan angka 3 huruf e ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 20

- (1) Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Tempat Pengelolaan Ikan;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Nelayan.
  - d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan membawahi :
    1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    2. Seksi Bina Mutu dan Diservikasi Produk Perikanan; dan
    3. Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan.
  - e. Bidang Perikanan Budi Daya membawahi:
    1. Seksi Kawasan Budi Daya dan Kesehatan Ikan;
    2. Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan; dan
    3. Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Struktur organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
    2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
    3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
  - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi :
    1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
    2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
    3. Seksi Keamanan Informasi E-Government.
  - e. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika membawahi:
    1. Seksi Hubungan Media;
    2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik; dan
    3. Seksi Tata Kelola E-Government.



f. Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

1. Seksi Informasi dan Pengolahan Data Statistik;
2. Seksi Tata Kelola dan Pengamanan Persandian; dan
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

## BAB VA

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dengan jabatan yang mengalami perubahan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan bupati ini.

12. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



14. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Lampiran XII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Lampiran XIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Lampiran XV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Lampiran XVII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Lampiran XVIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 1 Maret 2021



Diundangkan di Buol  
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,




BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 49



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL,  
*[Signature]*  
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUOL**



BUPATNBUOL,  
*[Signature]*  
AMIKODIN RAUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TANGGAL 1 MARET 2021


**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL,  
*[Signature]*  
 AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BUOL**





BUPATI BUOL,  
  
**AMIRUDIN RAUF**

LAMPIRAN V



: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL**




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA KABUPATEN BUOL**



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 4 TAHUN 2021 TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUOL**



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BUOL**

